



FAKULTAS
KEDOKTERAN

KAMPUS
BIRRUL
WALIDAIN

BUKU PANDUAN EVALUASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNISSULA

TA. 2025/2026



pspk.fkunissula.ac.id



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX. 1054 Hotline 0812 2626 9932

Email : fk@unissula.ac.id

FAKULTAS KEDOKTERAN

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 1830 /A.1/SA-K/X/2025

TENTANG
BUKU PANDUAN EVALUASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), khususnya dalam bidang Pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran mahasiswa Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Unissula perlu dibuat Buku Panduan Evaluasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Tahun Akademik 2025/2026;
- c. bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Buku Panduan Evaluasi Program Studi Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
6. Renstra Yayasan badan Wakaf Sultan Agung 2021-2030;
7. Visi, Misi, Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Operasional UNISSULA;
8. Renstra Fakultas Kedokteran Unissula 2014-2024;
9. Peraturan Dekan FK UNISSULA Nomor 1178/E/SA-K/VI/2013 tentang Pengelolaan Program Studi.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Ka. Prodi Kedokteran FK Unissula No.: 278/A.1/SA-K-PS.Ked/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025.

h



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX. 1054 Hotline 0812 2626 9932

Email : fk@unissula.ac.id

FAKULTAS KEDOKTERAN

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) tentang Buku Panduan Evaluasi Program Studi Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Tahun Akademik 2025/2026.
- Kesatu : Menetapkan Buku Panduan Evaluasi Program Studi Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku **sejak tanggal 13 Oktober 2025 Surat Keputusan ini ditetapkan** dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan / atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 22 Rabiul Akhir 1447 H
15 Oktober 2025 M

Dekan,



Dr. dr. Setyo Trisnadi, SH., Sp.KF.
NIK. 210199049

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Ka.Prodi Kedokteran FK Unissula.



PANDUAN EVALUASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

Penomoran dokumen	: PM-SA-K-002
Revisi	: 04
Tanggal	: 13 Oktober 2025
Diajukan oleh	: Ketua Program Studi Kedokteran  dr. Menik Sahariyani, M.Sc.
Disetujui oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung  Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH., Sp.KF

KATA PENGANTAR

Pendidikan dokter merupakan pendidikan akademik dan profesional yang dilakukan di tingkat universitas. Dalam pelaksanaannya mahasiswa mempelajari ilmu biomedik dan klinis melalui kuliah pakar dan SGD (*Small Group Discussion*), serta diberikan kesempatan untuk memperagakan secara langsung dalam skills lab. Dalam setiap proses pembelajaran diperlukan evaluasi pembelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Proses evaluasi yang baik menggunakan instrumen yang baik dari segi reliabilitas dan validitas, agar didapatkan hasil yang menggambarkan keadaan sebenarnya.

Fakultas Kedokteran UNISSULA sejak tahun 2005 telah menyelenggarakan pendidikan kedokteran sesuai dengan buku standar KKI revisi terbaru. Bentuk implementasinya adalah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) pada seluruh tingkat pendidikan baik preklinik maupun klinik, kondisi ini juga diikuti dengan penyesuaian metode evaluasi yang sesuai. Pada Program Studi Kedokteran terdapat beberapa evaluasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan modul, meliputi penilaian harian kegiatan SGD, praktikum dan skills lab, ujian mid modul ujian akhir modul yang pelaksanaannya termasuk dalam kegiatan modul, serta OSCE yang dilaksanakan setiap akhir semester.

Sesuai dengan buku Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dikti Departemen Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Rektor UNISSULA nomor: 1748/A.3/SA/IV/2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UNISSULA, maka perlu diterbitkan buku Pedoman Evaluasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran. Penerbitan buku Pedoman Evaluasi ini selain dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian mutu, memberikan kepastian dan pelayanan standar dalam evaluasi pembelajaran, juga dapat dipakai sebagai referensi dan memberi kemudahan kepada pimpinan, dosen, mahasiswa, dan *stakeholders* lain dalam mengikuti proses evaluasi pembelajaran dengan standar KBK - PBL.

Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan buku Panduan Evaluasi Program Studi Kedokteran ini. Kami berharap panduan evaluasi ini dapat memenuhi fungsinya dengan baik.

Semarang, 13 Oktober 2025

Ketua Prodi Kedokteran

dr. Menik Sahariyani, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
TIM PENYUSUN BUKU	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUANG LINGKUP	1
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Landasan Hukum.....	2
BAB II UJIAN KNOWLEDGE	3
2.1. TUJUAN.....	3
2.2. PENDAHULUAN	3
2.3. UJIAN KNOWLEDGE REGULER.....	4
2.4. UJIAN ULANG KNOWLEDGE	5
2.5. Ujian Knowledge Semester Antara	6
BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KNOWLEDGE LURING	7
3.1. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Knowledge PBT dengan Mahasiswa Hadir di Kampus	7
3.2. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Knowledge CBT dengan Mahasiswa Hadir di Kampus.....	8
3.3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus (<i>Paper Based Test</i>).....	10
3.4. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus (<i>Computer Based Test</i>).....	11
3.5. Sanksi untuk Pelanggaran Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus.....	12
BAB IV PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KNOWLEDGE DARING	13
4.1. Persiapan Peserta Ujian	13
4.2. Tahap Pelaksanaan Ujian	14
4.3. Tata Tertib Ujian Online / EFH (<i>Examination from Home</i>).....	16
BAB V UJIAN ULANG KNOWLEDGE	19
5.1. Persyaratan mengikuti Ujian Ulang Knowledge:.....	19
5.2. Pendaftaran Ujian Ulang Knowledge	19
5.3. Pelaksanaan Ujian	20
BAB VI PELAKSANAAN UJIAN SKILLS LAB (OSCE) LURING.....	21
6.1. Definisi.....	21
6.2. Tujuan.....	21
6.3. Jenis Ujian OSCE	21
BAB VII PELAKSANAAN UJIAN SKILLS LAB (OSCE) DARING	30
7.1. Definisi.....	30
7.2. Tujuan.....	30
7.3. Jenis Ujian Osce Daring	30
7.4. Ketentuan Umum OSCE Reguler Dan Ujian Ulang Osce Daring.....	31
7.5. Mekanisme Pelaksanaan Osce Reguler Dan Ujian Ulang OSCE Online	32
BAB VIII INFORMASI PENILAIAN HASIL BELAJAR.....	33
8.1. Tujuan Informasi Penilaian Hasil Belajar.....	33
8.2. Waktu Informasi Penilaian Hasil Belajar	33
8.3. Mekanisme Informasi Penilaian Hasil Belajar	33
BAB IX PENUTUP	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Pengambilan Kartu Barcode.....	39
Lampiran 2. Alur Pengaduan Nilai	39
Lampiran 3. Kartu Barcode OSCE (Reguler).....	41

TIM PENYUSUN BUKU

Penanggung jawab

Dekan : Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH., Sp.KF
Wakil Dekan I : Dr. dr. H. Hadi Sarosa, M.Kes.
Wakil Dekan II : dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc

Tim Penyusun Buku

Ketua : dr. Menik Sahariyani, M.Sc
Sekretaris : dr. Nurina Tyagita, M.Biomed
Koordinator SDI : dr. Hesty Wahyuningsih, M.Si.Med
Koordinator Evaluasi : dr. Widian Rachim, M.Sc
Koordinator OSCE/Skill : dr. Dian Novitasari, Sp.FM, PAK
Ka.Ur Administrasi : Savitri Wulansari, S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Fakultas Kedokteran UNISSULA telah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) sejak 2005. Hal ini memberikan konsekuensi penyesuaian metode evaluasi agar selaras dengan tujuan pelaksanaan PBL. Pada Program Studi Kedokteran (PS.Ked) terdapat beberapa evaluasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan modul yang merupakan suatu rangkaian proses yaitu meliputi penilaian harian dan nilai akhir semester, baik dari knowledge maupun skill. Salah satu proses evaluasi yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa adalah ujian.

Ujian yang dilaksanakan oleh PS.Ked adalah ujian Knowledge dan ujian skill/*Objective Structured Comprehensive Examination* (OSCE). Ujian knowledge adalah ujian yang dilaksanakan secara daring ataupun luring, dengan menggunakan media *Paper Based Test* (PBT) maupun *Computer Based Test* (CBT), dengan materi yang diujikan berupa materi-materi dari tutorial SGD, praktikum non ketrampilan klinis, praktikum laboratorium, dan kuliah pakar, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat memahami materi-materi tersebut. Ujian skill (OSCE) adalah ujian yang dilaksanakan secara daring ataupun luring, dengan materi yang diujikan berupa materi-materi ketrampilan klinis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat melakukan ketrampilan tersebut. Pelaksanaan ujian-ujian tersebut sesuai dengan kepentingan dan waktu yang telah ditentukan oleh PS.Ked.

Pelaksanaan ujian knowledge maupun OSCE memerlukan persiapan mahasiswa agar dapat memenuhi syarat sebagai peserta ujian, meliputi kartu ujian yang sah, dan tata tertib pelaksanaan ujian. Ketidaktahuan mahasiswa akan persiapan ujian tersebut mengakibatkan mahasiswa mengalami kendala dalam pelaksanaan ujian dan penerimaan penilaian. Selain itu mahasiswa juga wajib memahami teknis pelaksanaan ujian yang spesifik dan berbeda dengan ujian pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) baik ujian knowledge maupun OSCE. Buku Panduan Evaluasi Prodi Kedokteran ini dibuat sebagai referensi dan memberikan kemudahan kepada PS.Ked dan mahasiswa dalam mengikuti seluruh rangkaian proses evaluasi pembelajaran di PS.Ked FK UNISSULA ini.

1.2. RUANG LINGKUP

Seluruh rangkaian evaluasi pembelajaran baik knowledge maupun skill (OSCE) meliputi :

1. Persiapan
 - a. Administrasi keuangan
 - b. Pengambilan kartu ujian (khusus OSCE)

2. Pelaksanaan
 - a. Mekanisme pelaksanaan ujian
 - b. Tata tertib pelaksanaan ujian
3. Penerimaan Hasil
 - a. Nilai harian
 - b. Nilai ujian

1.3. Tujuan

Tujuan Buku Panduan Evaluasi ini disusun adalah mempermudah mahasiswa dalam memahami pelaksanaan proses evaluasi pembelajaran mahasiswa, serta mampu memahami peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mahasiswa dapat melaksanakan proses evaluasi pembelajaran dengan lancar dan selesai tepat waktu selama menempuh pendidikan di PS.Ked Fakultas Kedokteran UNISSULA.

1.4. Landasan Hukum

1. SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti nomor 44 tahun 2015
2. Buku Naskah Kurikulum Tahun Ajaran 2023/2024
3. Buku Panduan Akademik Program Studi Kedokteran tahun akademik 2025/2026

BAB II

UJIAN KNOWLEDGE

2.1. TUJUAN

Sebagai acuan bagi mahasiswa untuk melaksanakan ujian knowledge mid dan akhir modul, ujian ulang knowledge (remidi), serta ujian knowledge semester antara, baik mata kuliah modul maupun non modul di PS.Ked Fakultas Kedokteran UNISSULA.

2.2. PENDAHULUAN

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, ujian Knowledge dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Ujian Knowledge Reguler : pelaksanaan ujian saat modul berjalan sesuai kurikulum dan kalender akademik PS.Ked.
2. Ujian Ulang Knowledge : pelaksanaan ujian setelah kegiatan modul berakhir dengan waktu dan aturan yang ditentukan oleh PS.Ked.
3. Ujian Knowledge Semester Antara : pelaksanaan ujian saat modul tersebut diselenggarakan di semester antara sesuai kalender akademik PS.Ked.

Berdasarkan jenis materi, ujian Knowledge dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Ujian Knowledge modul : materi ujian diambil dari materi SGD, praktikum, dan kuliah pakar yang disampaikan selama kurun waktu tertentu di dalam periode pelaksanaan suatu modul tertentu.
2. Ujian Knowledge non modul : materi ujian diambil dari materi kuliah yang disampaikan oleh dosen pengampu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, selama kurun waktu tertentu di dalam periode pelaksanaan dalam satu semester.

Berdasarkan metode pelaksanaan :

1. Luring : mahasiswa peserta ujian hadir di kampus untuk melaksanakan ujian, dengan menggunakan media yang disediakan oleh pihak penyelenggara ujian.

Terdapat 2 metode pelaksanaan ujian :

a. CBT (*Computer Based Test*)

Yaitu ujian dengan menggunakan media komputer yang dilaksanakan di ruang khusus CBT dengan fasilitas perangkat komputer untuk tiap mahasiswa.

b. PBT (*Paper Based Test*)

Yaitu ujian dengan menggunakan media kertas yang berisikan soal dengan jawaban di Lembar Jawab Komputer (LJK) ataupun folio khusus

2. Daring : mahasiswa peserta ujian tidak hadir di kampus (berada di luar kampus) untuk melaksanakan ujian, dengan menggunakan media utama yang disediakan oleh mahasiswa peserta ujian sendiri (laptop, handphone, koneksi internet).

2.3. UJIAN KNOWLEDGE REGULER

Ujian Knowledge reguler dibagi menjadi 2, yaitu :

A. Ujian Knowledge Modul Reguler

Ujian knowledge modul reguler adalah ujian yang materinya diambil dari materi SGD, praktikum, dan kuliah pakar yang disampaikan selama kurun waktu tertentu di dalam periode pelaksanaan suatu modul tertentu. Ujian knowledge modul dilaksanakan pada saat modul berjalan sesuai kurikulum dan kalender akademik PS.Ked. Pengumuman jadwal ujian knowledge regular ditetapkan oleh PS.Ked, dan dapat dilihat di Website PS.Ked (pspk.fkunissula.ac.id), social media (misal WhatsApp group), Google Classroom (GC) setiap mata kuliah, dan Sistem Informasi Akademik/SIA (sia.fkunissula.ac.id) tiap mahasiswa PS.Ked pada masa batal tambah di awal setiap semester.

Menurut waktu pelaksanaannya, ujian knowledge reguler dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Ujian Mid Modul

Ujian mid modul dilaksanakan pada pertengahan modul :

- untuk modul yang berlangsung 3 atau 4 minggu: diselenggarakan di akhir minggu ke-2
- untuk modul yang berlangsung 5 minggu: diselenggarakan di akhir minggu ke-3

Materi yang diujikan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan mid modul, yaitu :

- untuk ujian mid modul yang dilaksanakan akhir minggu ke-2, materi ujian mid berasal dari seluruh materi LBM 1 sampai dengan LBM 2
- untuk ujian mid modul yang dilaksanakan akhir minggu ke-3, materi ujian mid berasal dari seluruh materi LBM 1 sampai dengan LBM 3

2. Ujian Akhir Modul

Ujian akhir modul dilaksanakan pada akhir pelaksanaan modul.

Materi yang diujikan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan akhir modul, yaitu :

- untuk ujian akhir modul yang dilaksanakan akhir minggu ke-3, materi ujian akhir berasal dari seluruh materi dari LBM 1 sampai dengan LBM 3
- untuk ujian akhir modul yang dilaksanakan akhir minggu ke-4, materi ujian akhir berasal dari seluruh materi dari LBM 1 sampai dengan LBM 4
- untuk ujian akhir modul yang dilaksanakan akhir minggu ke-5, materi ujian akhir berasal dari seluruh materi dari LBM 1 sampai dengan LBM 5

Apabila mahasiswa tidak mengikuti ujian knowledge regular dengan alasan tertentu, maka mahasiswa harus mengajukan ujian susulan (sesuai dengan alur dan aturan yang telah ditetapkan oleh Sekprodi PS.Ked).

Ujian susulan mid dan akhir modul dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Koordinator Evaluasi PS.Ked (pelaksanaan Ujian Susulan bersamaan dengan Ujian Ulang).

B. Ujian Knowledge Non Modul Regular

Ujian Knowledge non modul regular adalah ujian yang materinya diambil dari materi kuliah yang disampaikan oleh dosen pengampu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, selama kurun waktu tertentu di dalam periode pelaksanaan dalam satu semester. Jadwal pelaksanaan ujian Knowledge non modul ditentukan oleh PS.Ked setelah berkoordinasi dengan pengampu mata kuliah non modul terkait. Pengumuman jadwal ujian knowledge regular ditetapkan oleh PS.Ked, dan dapat dilihat di Website PS.Ked (pspk.fkunissula.ac.id), social media (misal WhatsApp group), Google Classroom (GC) setiap mata kuliah, dan Sistem Informasi Akademik/SIA (sia.fkunissula.ac.id) tiap mahasiswa PS.Ked pada masa batal tambah di awal setiap semester.

Menurut waktu pelaksanaannya, ujian knowledge dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Ujian Mid Semester

Ujian ini dilaksanakan pada pertengahan periode pelaksanaan semester. Materi ujian akan disampaikan oleh dosen pengampu.

2. Ujian Akhir Semester

Ujian ini dilaksanakan pada akhir periode pelaksanaan semester. Materi ujian akan disampaikan oleh dosen pengampu.

2.4. UJIAN ULANG KNOWLEDGE

Ujian ulang knowledge yang dapat diambil terkait dengan matakuliah yang sedang ditempuh atau yang sudah pernah ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang berjalan, dengan ketentuan tata tertib dan pembiayaan yang berlaku (dengan memperhitungkan maksimal 24 sks per-semester).

- Materi Ujian Ulang Knowledge:
 - Untuk ujian mata kuliah non modul : materi ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
 - Untuk mata kuliah modul : 50% materi ujian tengah modul dan 50% materi ujian akhir modul, yang diselenggarakan melalui ujian knowledge modul
- Pelaksanaan Ujian Ulang Knowledge tiap semester dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PS.Ked di tiap awal semester
- Nilai Ujian Ulang Knowledge akan menggantikan komponen nilai mid dan akhir modul sesuai dengan persentase modul, dan nilai yang digunakan adalah nilai total Knowledge mahasiswa yang terbaik selama mengikuti modul dan ujian ulang.
- Nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam setiap seri ujian ulang adalah AB

Pengumuman jadwal pelaksanaan ujian ulang knowledge diinformasikan melalui aplikasi WhatsApp grup komandan Tingkat dan angkatan, dapat pula dilihat di website pspk.fkunissula.ac.id.

Waktu pelaksanaan ujian ulang knowledge modul sesuai dengan mekanisme berikut:

SEMESTER	JUMLAH MODUL DALAM SATU SEMESTER	WAKTU UJIAN ULANG TAHAP I	WAKTU UJIAN ULANG TAHAP II
1	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
2	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
3	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
4	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
5	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
6	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
7	3	Setelah 2 modul pertama	Setelah 1 modul terakhir

2.5. Ujian Knowledge Semester Antara

Ujian knowledge semester antara dilakukan pada periode Semester Antara yang diselenggarakan setelah Semester Genap dan sebelum Semester Gasal Tahun Akademik berikutnya. Mahasiswa dapat mengikuti semester antara untuk memperbaiki mata kuliah yang telah diambil (maksimal 9 sks untuk setiap Semester Antara), dengan nilai huruf maksimal adalah A. Mata kuliah yang diselenggarakan dalam semester antara memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan kalender akademik dan jadwal yang ditetapkan PS.Ked.

Menurut waktu pelaksanaannya, ujian knowledge semester antara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Ujian Mid Modul Semester Antara

Ujian mid modul semester antara dilaksanakan sesuai jadwal PS.Ked

Materi yang diujikan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan mid modul, yaitu:

- Materi ujian mid berasal dari seluruh materi LBM 1 sampai dengan LBM 2 untuk modul yang memiliki 4 LBM
- Materi ujian mid berasal dari seluruh materi LBM 1 sampai dengan LBM 3 untuk modul yang memiliki 5 LBM

2. Ujian Akhir Modul Semester Antara

Ujian akhir modul semester antara dilaksanakan sesuai jadwal PS.Ked.

Materi yang diujikan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan akhir modul, yaitu:

- Materi ujian akhir berasal dari seluruh materi LBM 1 sampai dengan LBM 3 untuk modul yang memiliki 3 LBM
- Materi ujian akhir berasal dari seluruh materi LBM 1 sampai dengan LBM 4 untuk modul yang memiliki 4 LBM
- Materi ujian mid berasal dari seluruh materi LBM 1 sampai dengan LBM 5 untuk modul yang memiliki 5 LBM
- Tidak ada ujian susulan ataupun ujian ulang untuk Semester Antara.

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KNOWLEDGE LURING

Ujian Knowledge Luring dilakukan menggunakan *Paper Based Test* (PBT) ATAU *Computer Based Test* (CBT), dan mahasiswa **HADIR DI KAMPUS**

3.1. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Knowledge PBT dengan Mahasiswa Hadir di Kampus

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
2. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta wajib menggunakan masker (minimal masker medis) jika terdapat kondisi tertentu. Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai rok/dress dengan panjang sampai ke mata kaki. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer.
3. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada pengawas klaster saat ujian berlangsung.
4. Peserta ujian masuk ke ruang ujian hanya membawa kartu identitas dan alat tulis yang dibutuhkan yaitu pensil 2B dan penghapus (tidak perlu membawa alat elektronik atau barang lain).
5. Peserta ujian hadir di lokasi ujian minimal 30 menit dari waktu ujian dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan menunggu untuk dipersilakan masuk ke ruangan ujian oleh pengawas kontrol. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian sudah dimulai, maka tidak diperkenankan ikut ujian.
6. Peserta ujian yang hendak ke toilet/kamar mandi saat proses pengerjaan ujian, wajib lapor ke Pengawas Klaster ujian. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
7. Peserta ujian **DILARANG** membaca dan mengerjakan soal ujian sebelum ada instruksi dari pengawas ujian. Peserta ujian juga **DILARANG** meminjam dan atau meminjamkan alat tulis kepada peserta ujian yang lain.
8. Peserta ujian **DILARANG** membawa kertas atau buku selain yang telah ditentukan oleh ketentuan (jika *open book*), atau membawa/menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, *earphone*, *voice recorder*, jam tangan, *flashdisk* atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau ditiptkan pada tempat yang telah disediakan.
9. Peserta ujian **DILARANG** menyobek, mengambil, sebagian atau keseluruhan berkas soal ujian. Soal ujian dikumpulkan kembali ke pengawas ujian setelah ada aba-aba selesai dalam

keadaan utuh.

10. Peserta ujian DILARANG membuat coretan di dinding, meja, ataupun di bagian tubuh yang berhubungan dengan materi soal ujian.
11. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
12. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN Pengerjaan dengan cara apapun seperti :
 - BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM Pengerjaan SOAL UJIAN.
 - MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM Pengerjaan SOAL UJIAN.
13. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS :
 - MENDOKUMENTASIKAN SOAL DALAM BENTUK FOTO ATAU VIDEO, MENYALIN PADA MEDIA LAIN DAN BERBAGAI CARA LAINNYA.
 - MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
14. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas Klaster ujian.
15. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
16. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun (jika kondisi darurat, maka peserta wajib minta ijin kepada Pengawas Kontrol atau Klaster sebelum meninggalkan lokasi ujian).
17. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus mengumpulkan berkas soal ujian dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) atau lembar jawaban ujian kepada pengawas ujian.
18. PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN PBT HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.

3.2. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Knowledge CBT dengan Mahasiswa Hadir di Kampus

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
2. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta WAJIB menggunakan masker (minimal masker medis) jika terdapat kondisi tertentu. Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai rok/dress dengan panjang sampai ke mata kaki. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer. Mahasiswi tidak menggunakan make up/ riasan secara berlebihan.
3. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau

kartu mahasiswa) kepada pengawas klaster saat ujian berlangsung.

4. Peserta ujian masuk ke ruang ujian hanya membawa kartu identitas (tidak perlu membawa alat tulis atau alat elektronik atau barang lain).
5. Peserta ujian hadir di lokasi ujian minimal 30 menit dari waktu ujian dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan langsung menempati ruang karantina yang telah ditentukan. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian CBT sudah dimulai, maka tidak diperkenankan ikut ujian.
6. Peserta masuk ke ruang CBT setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas dan wajib melalui proses *screening* oleh pengawas/petugas sesuai dengan jenis kelamin.
7. Peserta ujian yang hendak ke toilet/kamar mandi saat proses pengerjaan ujian, wajib lapor ke Pengawas Klaster ujian. Pengawas Klaster ujian wajib untuk mendampingi/mengawasi peserta ujian bersangkutan sampai kembali ke *work station*-nya. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
8. Peserta ujian wajib menjaga kerahasiaan informasi *username* dan *password* yang tersedia di *work station* masing-masing.
9. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian TIDAK diperbolehkan membuka selain halaman ujian CBT FK Unissula.
10. Peserta ujian DILARANG membawa atau menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, *earphone*, *voice recorder*, jam tangan, *flashdisk*, atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau ditiptkan pada tempat yang telah disediakan.
11. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
12. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN Pengerjaan dengan cara apapun seperti :
 - BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM Pengerjaan SOAL UJIAN.
 - MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM Pengerjaan SOAL UJIAN.
13. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS :
 - MENDOKUMENTASIKAN SOAL DALAM BENTUK *SCREEN CAPTURE/PRINT SCREEN*, MENGUNDUH, MENYALIN, DAN BERBAGAI CARA LAINNYA.
 - MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
14. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas Klaster ujian.

15. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
16. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun (jika kondisi darurat, maka peserta wajib minta ijin kepada Pengawas Kontrol atau Klaster sebelum meninggalkan Lokasi ujian).
17. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus melakukan klik “kumpulkan ujian”.
18. PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN CBT LURING HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.

3.3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus (*Paper Based Test*)

1. Pengawas ujian hadir di ruang ujian sebelum ujian dimulai untuk melakukan persiapan : pembagian soal ujian dan LJK (Lembar Jawab Komputer) atau kertas lembar jawaban di seluruh di seluruh meja peserta ujian sesuai dengan klaster (kecuali kursi mahasiswa yang belum menyelesaikan administrasi sesuai tahapan).
2. Peserta WAJIB membawa identitas diri dan alat tulis yang telah ditentukan.
3. Pengawas klaster mempersilakan mahasiswa peserta ujian untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor ujian
4. Pengawas klaster ujian memimpin doa, membacakan tata tertib ujian, meminta peserta ujian untuk menghitung jumlah soal yang diujikan (jika kurang atau halaman soal rusak harus segera menghubungi pengawas klaster), dan memberikan informasi batas waktu pengerjaan soal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan (tercantum pada soal ujian).
5. Pengawas kontrol membagikan absensi kepada pengawas klaster untuk proses pengecekan kehadiran di absensi kehadiran ujian.
6. Pada saat pengawas klaster memberikan absensi kehadiran ujian, mahasiswa peserta ujian menandatangani absensi.
7. Pengawas klaster memastikan kesesuaian kartu identitas diri dengan mahasiswa yang hadir di ruangan ujian. Jika didapatkan ketidaksesuaian antara kartu identitas diri dengan mahasiswa yang hadir maka, pengawas klaster wajib menghentikan ujian mahasiswa tersebut dan melaporkan ke pengawas kontrol.
8. Jika sewaktu pengerjaan soal mahasiswa peserta ujian hendak ke toilet/kamar mandi, maka pengawas wajib untuk mengawasi mahasiswa yang bersangkutan. Tidak boleh ada 2 orang mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan
9. Tiga puluh dan 15 (lima belas) menit sebelum waktu ujian berakhir, pengawas klaster mengingatkan mahasiswa peserta ujian untuk mengecek kembali LJK/ lembar jawabannya
10. Setelah waktu ujian dinyatakan berakhir, pengawas klaster mengumpulkan soal dan LJK/lembar jawaban hasil ujian mahasiswa sesuai dengan klaster

11. Pengawas klaster melakukan penghitungan soal ujian dan LJK/lembar jawaban tersebut, mahasiswa peserta ujian tetap di tempat duduk
12. Setelah pengawas klaster menyatakan ujian selesai, mahasiswa peserta ujian dipersilahkan meninggalkan tempat.

3.4. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus (*Computer Based Test*)

1. Pengawas ujian hadir di ruang CBT Center sebelum ujian dimulai untuk melakukan persiapan pembagian cetak username & password/UPASS di masing-masing *work station*.
2. Peserta ujian wajib hadir tepat waktu di ruang transit atau ruang karantina yang telah ditentukan sebelum masuk ke ruang CBT Center.
3. Peserta masuk ke ruang CBT Center setelah ada aba-aba dari pengawas kontrol dan hanya membawa kartu identitas diri.
4. Pengawas kontrol, pengawas klaster, serta Tim IT melakukan proses skrining dengan *metal detector* dan pengecekan tubuh terhadap peserta ujian sesaat sebelum memasuki ruang CBT Center.
5. Peserta ujian menempati *work station* sesuai nomor absen yang ada pada daftar peserta ujian modul tersebut.
6. Peserta ujian memastikan cetak UPASS telah sesuai dengan identitas nama dan NIM.
7. Pengawas kontrol memimpin untuk mulai memasukkan UPASS ke dalam sistem CBT.
8. Apabila semua peserta ujian telah selesai menginput UPASS, pengawas kontrol mengaktivasi ujian dan ujian siap dimulai.
9. Pengawas kontrol membagikan absensi kepada pengawas klaster untuk proses pengecekan kehadiran di absensi kehadiran ujian.
10. Pada saat pengawas klaster memberikan absensi kehadiran ujian, mahasiswa peserta ujian menandatangani absensi.
11. Pengawas klaster memastikan kesesuaian kartu identitas diri dengan mahasiswa yang hadir di ruangan ujian. Jika didapatkan ketidaksesuaian antara kartu identitas diri dengan mahasiswa yang hadir maka, pengawas klaster wajib menghentikan ujian mahasiswa tersebut dan melaporkan ke pengawas kontrol.
12. Jika sewaktu pengerjaan soal mahasiswa peserta ujian hendak ke toilet/kamar mandi, maka pengawas wajib untuk mengawasi mahasiswa yang bersangkutan. Tidak boleh ada 2 orang mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan
13. Tiga puluh dan 15 (lima belas) menit sebelum waktu ujian berakhir, pengawas kontrol mengingatkan mahasiswa peserta ujian untuk mengecek kembali jawabannya.
14. Setelah pengawas kontrol menyatakan ujian selesai, mahasiswa peserta ujian dipersilakan meninggalkan ruang CBT Center.

3.5. Sanksi untuk Pelanggaran Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus

- A. Peserta ujian TIDAK diperbolehkan mengikuti ujian apabila pada ujian CBT/PBT : sejak ujian dinyatakan dimulai.
- B. PEMBATALAN NILAI UJIAN :
- Jika didapatkan bukti peserta ujian membagikan informasi *username* dan *password* kepada orang lain.
 - Jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian yang hadir.
- C. DISKUALIFASI: **DICORET DARI DAFTAR HADIR, MENDAPAT NILAI “E” UNTUK PADA MODUL TERSEBUT.**

Apabila peserta ujian melanggar aturan pada Tata Tertib Ujian CBT poin nomor 9 hingga 13 atau Tata Tertib Ujian PBT poin nomor 8 hingga 13, maka peserta ujian akan dicoret dari daftar hadir.

- D. SANKSI KECURANGAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN :

Diberikan oleh Pengawas Klaster dan atau Pengawas Kontrol atau Koordinator Evaluasi PS.Ked, jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin tata tertib pelaksanaan ujian. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :

- Level I : Ditegur secara lisan oleh Pengawas Klaster dan/atau Pengawas Kontrol.
- Level II : Dikeluarkan dan dihentikan dari mengerjakan ujian oleh Pengawas Klaster atau Pengawas Kontrol, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan. Nama peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian.
- Level III : DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai “0” untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang/semester antara) dan nama peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian.

BAB IV

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KNOWLEDGE DARING

Ujian dilakukan menggunakan *computer based*, secara daring/*online*, dan mahasiswa mengerjakan ujian di rumah masing-masing (*Examination from Home*)

4.1. Persiapan Peserta Ujian

1. Peserta ujian terdaftar sebagai peserta modul.
2. Peserta ujian **WAJIB** memastikan alamat email di sistem sia.fkunissula.ac.id (SIA) adalah alamat email yang aktif. Email tersebut digunakan untuk kepentingan pengiriman kode One Time Password (OTP) saat mengakses aplikasi ujian CBT.
3. Perangkat yang digunakan oleh peserta ujian harus berupa **LAPTOP** dan **HANDPHONE** dengan kondisi baterai yang penuh dan memadai (dapat juga dikondisikan tersambung dengan listrik), serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang internet :
 - Kuota data yang memadai,
 - Konektivitas minimal *broadband home* dengan WIFI atau koneksi tethering HP dengan sinyal 4G.

Laptop yang digunakan untuk mengikuti ujian memenuhi kualifikasi :

- Minimal processor core I3
- RAM minimal 4 GB
- Memiliki kamera depan
- *Browser firefox* minimal versi 64 atau *Google Chrome* minimal versi 61

Handphone yang digunakan untuk mengikuti ujian memenuhi kualifikasi :

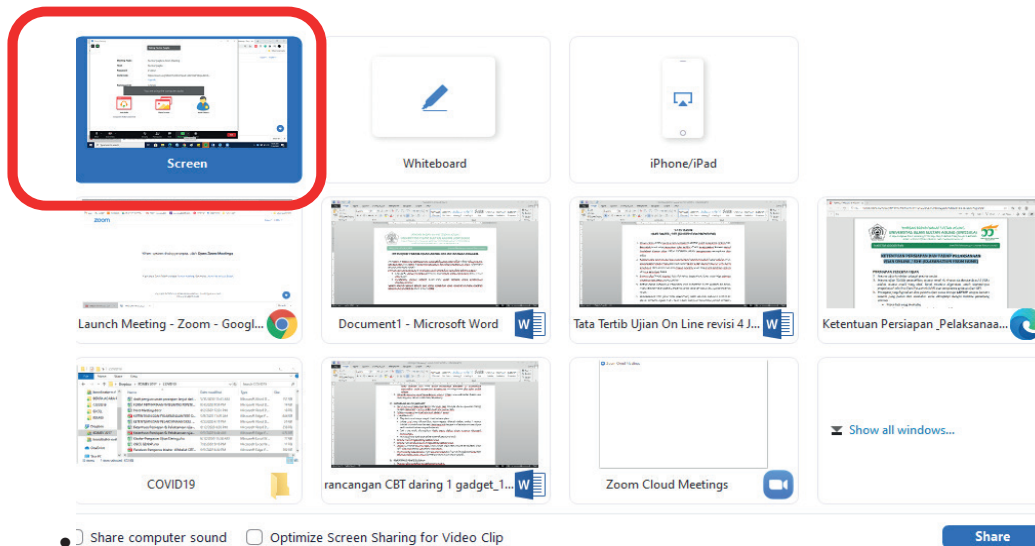
- Memiliki kamera depan dan belakang
- Ter-install aplikasi Zoom yang paling *update*

4. Peserta ujian memastikan laptop dalam keadaan :
 - Bluetooth off
 - *Taskbar/toolbar* tidak dikondisikan "*hidden*" sehingga seluruh *screen* dapat terlihat saat *share screen*.
5. Laptop yang digunakan sudah terpasang aplikasi Zoom
6. Lokasi ujian yang digunakan harus ruangan *private* (ruangan yang tenang tanpa gangguan, bukan tempat umum seperti restoran, kafe, pos ronda, beranda minimarket dan sejenisnya), tertutup, mempunyai pencahayaan yang cukup, dan tidak boleh terdapat CCTV.
7. Lokasi ujian harus mempunyai pencahayaan yang cukup.
8. Lokasi ujian tidak boleh terdapat CCTV.

9. Peserta ujian WAJIB mengisi form pernyataan kejujuran sebelum mengikuti ujian secara daring/online (PAKTA INTEGRITAS).
10. Selama mengerjakan ujian, peserta tidak boleh didampingi siapa pun.

4.2. Tahap Pelaksanaan Ujian

1. Ujian dilaksanakan secara daring, menggunakan dua aplikasi, yaitu:
 - Aplikasi ujian CBT PS.Ked, serta
 - Aplikasi Zoom untuk monitoring peserta ujian dalam pengerjaan soal.
2. Waktu pelaksanaan ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Peserta ujian siap di depan laptop masing-masing (maksimal) 30 menit sebelum ujian dimulai.
4. Peserta ujian join meeting room Zoom dari laptop dan handphone sesuai dengan urutan klaster yang telah ditentukan oleh prodi (maksimal) 30 menit sebelum ujian dimulai
5. Peserta menempatkan handphone (disarankan menggunakan tripod) di sisi samping sedikit ke belakang kiri (arah jam 8) /kanan (arah jam 4) dengan kamera menghadap ke layar laptop.
6. Tampilan pada video camera dari handphone harus mencakup: layar laptop, *keyboard* laptop, dan *mouse/mousepad* laptop.
7. Peserta menggunakan browser dengan kualifikasi sesuai persyaratan, sudah membuka email yang telah didaftarkan dalam SIA dan membuka CBT pada laman yang tampil di monitor.
8. Host Zoom melakukan setting *enable waiting room* untuk memudahkan kontrol peserta ujian yang akan join, dan menghindari joki ujian. Setiap peserta ujian yang join, diperiksa satu per satu dulu oleh pengawas klaster yang bertugas di *meeting room* tersebut.
9. Pengawas Klaster mengaktifkan klaster ujian dalam CBT menggunakan *username* dan *password* (UPASS) sesuai TUK yang diberikan oleh Koordinator Evaluasi PS.Ked.
10. Setiap peserta ujian wajib melaporkan kehadirannya pada Pengawas Klaster yang bertugas di tiap *meeting room* Zoom dengan cara melakukan pemeriksaan atau verifikasi peserta ujian sebagai berikut :
 - Peserta menunjukkan KTP/kartu identitas lain,
 - Peserta menyalakan video/camera pada aplikasi Zoom,
 - Peserta memberikan atau menunjukkan gambaran ruangan sekitar laptop, melalui kamera Zoom, apakah bebas dari orang lain/tidak, apakah di ruang publik/tidak,
 - Peserta melakukan **Share Screen** pada laptop/PC, dan bukan memilih salah satu file (gambar terlampir)



11. Pengawas Klaster mengirimkan UPASS pada tiap peserta ujian yang sudah terverifikasi keamanan ruangnya melalui halaman *whitelist TUK* aplikasi ujian CBT, dengan melakukan klik tombol “Kirim” dan secara otomatis UPASS terkirim ke email peserta ujian dalam klaster tersebut yang sudah terverifikasi.
12. Peserta ujian memasukkan UPASS dan *captcha* pada halaman *login*. Kode *One Time Password* (OTP) terkirim secara otomatis ke email peserta ujian.
13. Peserta ujian memasukkan OTP ke halaman login untuk masuk ke halaman PAKTA INTEGRITAS. Setelah itu peserta dapat meng-klik TATA TERTIB UJIAN ONLINE/ *EXAMINATION FROM HOME (EFH)* untuk membaca kembali dokumen tersebut. Peserta dapat meng-klik Pengenalan Sistem untuk mencoba sistem ujian atau langsung melakukan approval Saya Setuju dengan memberikan centang di tempat yang telah tersedia dan meng-klik Saya Setuju.
14. Setelah peserta ujian sebelumnya sudah sampai halaman PAKTA INTEGRITAS, Pengawas Klaster dapat segera melanjutkan mengirim UPASS ke peserta ujian berikutnya.
15. Selama durasi ujian, video dari Zoom laptop dalam posisi OFF dengan audio ON
16. Pengawas klaster secara periodik memeriksa tampilan layar peserta ujian melalui ZOOM
17. Pengawas klaster berhak menghentikan ujian mahasiswa jika ditemukan pelanggaran aturan ujian pada peserta ujian, setelah diijinkan oleh *command center*.
18. Jika koneksi terputus selama mengerjakan ujian, peserta ujian harus segera melapor ke pengawas klaster.
19. Peserta ujian dengan kondisi koneksi internet yang terputus :
 - a. < 10 menit : diberikan kesempatan login kembali dengan username yang sama, mengulang prosedur persiapan dan tidak diberikan tambahan waktu ujian.

- b. > 10 menit : peserta ujian harus menghubungi pengawas klaster selama waktu ujian berlangsung, sehingga dapat diberikan kesempatan atau solusi segera.

Peserta yang **tidak menghubungi pengawas klaster** selama waktu ujian berlangsung akan diberikan ketentuan berikut :

- Jika peserta ujian sedang mengerjakan soal ujian, maka nilai yang diperoleh adalah nilai didapat sampai dengan soal yang dikerjakan terakhir sebelum koneksi terputus.
 - Jika peserta ujian belum mengerjakan soal ujian, maka peserta ujian bersangkutan diberikan poin nilai '2' untuk ujian tersebut.
20. Jika diperlukan perbaikan nilai akibat koneksi internet terputus dapat dilakukan dalam Ujian Ulang *Knowledge*, dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang sedang berlaku.
 21. Jika peserta ujian sudah selesai mengerjakan dan masih ada sisa waktu, peserta ujian menunggu hingga waktu ujian selesai.
 22. Saat waktu ujian selesai, peserta ujian klik "KUMPULKAN JAWABAN" dan log out dari aplikasi ujian CBT.
 23. Pengawas klaster menutup meeting room Zoom setelah seluruh peserta ujian klasternya log out dari aplikasi ujian CBT.
 24. Susulan ujian *Knowledge* daring dapat diberikan dan diselenggarakan pada peserta ujian dengan kondisi tertentu.

4.3. Tata Tertib Ujian Online / EFH (*Examination from Home*)

1. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dilarang menggunakan kaos
2. Peserta ujian WAJIB menggunakan perangkat *HANDPHONE* & *LAPTOP* untuk mengakses aplikasi CBT dan untuk monitoring pengerjaan ujian melalui *ZOOM*, menggunakan browser sesuai kualifikasi. Peserta ujian TIDAK DIPERKENANKAN menggunakan *smartphone* atau *tablet* sebagai media share screen.
3. Sebelum ujian, peserta ujian harus menyalakan kamera perangkat *handphone* dan *laptop* melalui *Zoom*, menunjukkan kondisi ruang atau lingkungan sekitar pada Pengawas Klaster, serta harus melakukan share screen browser dengan tampilan email yang sudah aktif dan aplikasi CBT nya pada layar *ZOOM*.
4. Peserta ujian WAJIB mengisi Pakta Integritas Kepesertaan Ujian *Knowledge* sebelum mengikuti ujian secara daring/online.
5. Kerahasiaan informasi username dan password yang dikirim ke email yang terdaftar dalam sia peserta ujian menjadi tanggung jawab peserta ujian.
6. Kerahasiaan OTP (*one time password*) yang dikirim melalui sistem ke email peserta ujian pada saat login menjadi tanggung jawab peserta ujian.
7. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperbolehkan membuka laman selain

halaman ujian fkunissula dan email.

8. Peserta ujian harus bekerja secara mandiri dan tidak diperkenankan mendapat bantuan pengerjaan dengan cara apapun seperti :
 - Bekerjasama dengan peserta ujian lain, joki, atau siapapun dalam pengerjaan soal ujian.
 - Menggunakan fasilitas buku, *e-book*, atau perangkat apapun, dalam pengerjaan soal ujian.
9. Peserta ujian dilarang keras :
 - Mendokumentasikan soal dalam bentuk *screen capture/print screen*, mengunduh, menyalin dan berbagai cara lainnya.
 - Melakukan kecurangan selain yang telah disebutkan, terkait dengan keamanan soal ujian.
10. Peserta ujian diharuskan menggunakan headset atau headphone, dan mengaktifkan mikrofon ZOOM selama ujian berlangsung.
11. Peserta ujian dilarang menggunakan atau menjawab perangkat komunikasi lain.
12. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian online, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas Klaster ujian.
13. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
14. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus melakukan klik “kumpulkan ujian”.
15. Peserta yang melanggar tata tertib ujian online HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.

SANKSI :

A. Pembatalan nilai ujian :

Jika didapatkan bukti peserta ujian membagikan informasi username, password, dan OTP kepada orang lain atau tidak menjaga kerahasiaan.

B. DISKUALIFASI: **DICORET DARI DAFTAR HADIR, MENDAPAT NILAI “E” UNTUK PADA MODUL TERSEBUT.**

Apabila peserta ujian melanggar aturan pada tata tertib ujian online nomor poin 7 hingga 11, maka peserta ujian akan dicoret dari daftar hadir.

C. Sanksi kecurangan pada saat pelaksanaan ujian :

Diberikan oleh pengawas klaster dan atau Koordinator Evaluasi PS. Ked jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin perjanjian dalam surat pernyataan integritas kepesertaan ujian. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :

- Level I : Dihentikan pengerjaan ujian oleh pengawas klaster. Peserta dapat mengerjakan kembali, setelah pengawas klaster mengaktifkan kembali status ujian mahasiswa

- Level II : Dihentikan dari mengerjakan ujian oleh pengawas klaster, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan
- Level III : DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai “0” untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang).

BAB V

UJIAN ULANG KNOWLEDGE

Ujian Ulang Knowledge yang dapat diambil terkait dengan matakuliah yang sedang ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang berjalan, dengan ketentuan tata tertib dan pembiayaan yang berlaku.

- Materi Ujian Ulang Knowledge:
 - Untuk ujian matakuliah non modul : materi Ujian Tengah Semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
 - Untuk mata kuliah modul : 50% materi ujian tengah modul dan 50% materi ujian akhir modul, yang diselenggarakan melalui ujian knowledge modul
- Pelaksanaan Ujian Ulang Knowledge tiap semester dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PS.Ked di tiap awal semester.
- Nilai Ujian Ulang Knowledge akan menggantikan komponen nilai mid dan akhir modul sesuai dengan persentase modul, dan nilai yang digunakan adalah nilai total knowledge mahasiswa yang terbaik selama mengikuti modul dan Ujian Ulang.
- Nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam setiap seri Ujian Ulang adalah AB.

Pengumuman jadwal pelaksanaan Ujian Ulang Knowledge diinformasikan melalui aplikasi WhatsApp grup komandan Tingkat dan angkatan, serta dapat pula dilihat di website PS.Ked (pspk.fkunissula.ac.id).

5.1. Persyaratan mengikuti Ujian Ulang Knowledge:

1. Mahasiswa wajib melunasi administrasi pembayaran dan perwalian sesuai tahap dan jadwal yang telah ditentukan. Ketentuan lebih detil akan diinformasikan pada pengumuman pendaftaran ujian ulang knowledge tiap tahap.
2. Mahasiswa mendaftar Ujian Ulang dan WAJIB melakukan validasi secara online sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran Ujian Ulang yang ditentukan PS.Ked.
3. Nama mahasiswa tercantum dalam absensi Ujian Ulang Knowledge.

Mahasiswa tidak berhak mengikuti Ujian Ulang Knowledge pada mata kuliah modul atau non modul tertentu, jika mahasiswa **tidak mempunyai nilai ujian mid dan/atau akhir modul reguler pada modul atau non modul tersebut.**

5.2. Pendaftaran Ujian Ulang Knowledge

Meliputi pembayaran administrasi biaya di bank yang telah ditentukan menurut tata cara dan alur Ujian Ulang yang telah disesuaikan dengan SK Dekan pada periode semester tersebut.

1. Mahasiswa mendaftar Ujian Ulang Knowledge melalui akun SIA masing-masing (sia.fkunissula.ac.id)
2. Mahasiswa melakukan pembayaran dan memvalidasi pembayaran sesuai tata cara yang berlaku pada Ujian Ulang periode tersebut
3. Petugas validator memvalidasi slip tersebut sesuai ketentuan yang berlaku pada Ujian Ulang periode tersebut.

5.3. Pelaksanaan Ujian

1. Prosedur, tata tertib serta pelanggaran dan sanksi sama dengan pelaksanaan ujian Knowledge regular.
2. Nomor peserta ujian mahasiswa akan diinformasikan melalui Whatsapp grup Komandan Tingkat PS.Ked setelah proses rekapitulasi peserta Ujian Ulang Knowledge selesai.

BAB VI

PELAKSANAAN UJIAN SKILLS LAB (OSCE) LURING

6.1. Definisi

OSCE (*Objective Structure Clinical Examination*) LURING adalah ujian ketrampilan klinik bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran ketrampilan klinik bagi mahasiswa bidang kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan di OSCE CENTER IBL FK UNISSULA.

6.2. Tujuan

Sebagai acuan bagi mahasiswa untuk melaksanakan OSCE yang dilaksanakan setiap akhir semester di PS. Ked Fakultas Kedokteran UNISSULA.

6.3. Jenis Ujian OSCE

Berdasarkan waktu pelaksanaan, ujian OSCE LURING dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Ujian OSCE Reguler Luring :

- Ujian OSCE yang dilaksanakan secara rutin di setiap akhir pelaksanaan mata kuliah Keterampilan Klinis. Ujian OSCE dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan PS.Ked, yaitu setiap akhir semester. OSCE Reguler Luring dilakukan secara tatap muka antara penguji dengan mahasiswa di ruang OSCE Center FK UNISSULA.
- Materi yang diujikan pada OSCE reguler adalah materi skill Keterampilan Klinis sesuai dengan tahapan yang tengah diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut.

2. Ujian Ulang OSCE Luring :

Ujian Ulang OSCE bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai OSCE Reguler mata kuliah Keterampilan Klinis sesuai dengan ketentuan Ujian Ulang.

- Materi yang diujikan pada Ujian Ulang OSCE sesuai dengan materi yang diujikan pada OSCE reguler sesuai dengan tahapan keterampilan klinis yang tengah diambil mahasiswa.
- Waktu dan teknis pelaksanaan Ujian Ulang OSCE diinformasikan melalui WhatsApp group komandan tingkat & angkatan maksimal seminggu sebelum ujian dilaksanakan.
- Ujian Ulang OSCE Luring dilakukan secara tatap muka antara penguji dengan mahasiswa di ruang OSCE Center FK UNISSULA.

UJIAN OSCE LURING

A. PENGAMBILAN KARTU UJIAN OSCE LURING

a. Mekanisme :

1. Sebelum dilaksanakan pembagian kartu barcode OSCE, akan dilaksanakan briefing OSCE bagi peserta oleh Koordinator OSCE.
2. Jadwal pengambilan kartu ditentukan oleh Koordinator OSCE dan diumumkan melalui WhatsApp group angkatan.
3. Mahasiswa mengambil kartu barcode OSCE di loket administrasi yang sudah ditentukan (sesuai dengan daftar absen).
4. Selanjutnya mahasiswa memeriksa kartu ujian tersebut apakah nama, NIM, dan foto sudah sesuai.
5. Bila sudah sesuai, mahasiswa memastikan kartu dalam kondisi baik (cetakan jelas dan tidak terlipat) terdiri dari 1 lembar barcode asli dan 1 lembar barcode copy.
6. Mahasiswa menandatangani daftar hadir pengambilan kartu ujian dan kartu barcode OSCE yang sudah diterima.
7. Lembar kartu barcode asli disimpan mahasiswa sedangkan lembar copy kartu barcode diserahkan kembali kepada petugas di loket.
8. Petugas memberikan tempat penggantung kartu barcode OSCE sebagai pelindung kode barcode.
9. Mahasiswa mencoba fungsi kartu barcode OSCE dengan cara melakukan scan barcode pada alat scan yang disediakan.
10. Kartu Barcode OSCE sudah dapat digunakan selama satu periode OSCE.
11. Informasi tentang pembagian sesi dan lokasi serta rincian hari pelaksanaan OSCE diumumkan melalui website www.pspk.fkunissula.ac.id dan/atau WhatsApp group komandan tingkat/angkatan.
12. Seluruh proses pengambilan kartu ujian sampai penandatanganan daftar hadir pengambilan kartu tidak boleh diwakilkan.
13. Bila mahasiswa berhalangan hadir pada saat masa pengambilan kartu ujian dengan alasan berikut di bawah ini, diwajibkan untuk memberikan informasi ketidakhadiran kepada kordinator OSCE PS.Ked selambat-lambatnya 1 hari setelah jadwal pengambilan kartu disertai dengan lampiran bukti pendukung. Pengambilan kartu langsung dengan kordinator OSCE PS.Ked, bukan dengan admin loket.
 - Mahasiswa sakit, maka pengambilan kartu ujian boleh diwakilkan dengan menunjukkan **surat kuasa** yang berisi :
 - Nama dan NIM pemberi kuasa
 - Nama penerima kuasa
 - Nama modul yang terkait kartu ujian OSCE dimaksud

- Alasan pemberian kuasa pengambilan kartu ujian OSCE
- Tanda tangan pemberi kuasa di atas materai Rp. 10.000,-
- Tanda tangan penerima kuasa
- Lampiran surat keterangan sakit dari dokter yang asli (bukan fotokopi / hasil scan).
- Mahasiswa menjalankan tugas prodi atau fakultas, dengan menunjukkan surat tugas dari pemberi tugas.
- Mahasiswa melaksanakan ibadah haji, dengan menunjukkan surat keterangan kegiatan dari yang berwenang.
- Bila mahasiswa berhalangan hadir pada saat masa pengambilan kartu ujian dengan alasan primer lainnya seperti yang bersangkutan menikah, keluarga primer meninggal dunia, dengan menunjukkan bukti pendukung.

b. Pelanggaran dan Sanksi Pengambilan Kartu Ujian OSCE

1. Keterlambatan pengambilan kartu Barcode OSCE:

Apabila alasan keterlambatan adalah lalai/ tidak tahu maka mahasiswa bersangkutan harus menghadap Koordinator OSCE PS.Ked untuk meminta persetujuan, kemudian mahasiswa bersangkutan melengkapi berita acara pelanggaran mahasiswa yang berisi pemberian sanksi sesuai dengan frekuensi pelanggaran.

2. Kehilangan kartu ujian Barcode OSCE (diatur pada point 6.4)

B. PELAKSANAAN UJIAN OSCE REGULER LURING

a. Mekanisme

1. Mahasiswa hadir paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan ujian sesi pertama dinyatakan MULAI.
2. Mahasiswa menyimpan tas di tempat yang telah disediakan.
3. Mahasiswa memasuki ruang karantina pre-ujian OSCE yang telah disediakan (ruang karantina ditentukan oleh panitia OSCE). Barang yang boleh dibawa ke ruang karantina adalah buku bacaan, obat pribadi, makanan serta minuman. Adapun alat komunikasi dan alat elektronik dalam bentuk apapun tidak boleh dibawa ke rangkaian ruang ujian OSCE (ruang pre karantina, lokasi ujian, lokasi post karantina, kamar mandi, dan ruang terkait lainnya).
4. Petugas pengatur siklus mengecek kelengkapan mahasiswa. Mahasiswa menandatangani daftar hadir berdasarkan urutan sesi OSCE.
5. Setelah dilakukan pengecekan kehadiran, mahasiswa menunggu sesi ujian di ruang karantina pre-ujian OSCE.

6. Mahasiswa yang sesinya dimulai kemudian memasuki lokasi OSCE dengan sesi/urutan yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian mahasiswa menempatkan diri pada lokasi dan *station* yang telah ditentukan.
7. Koordinator OSCE memimpin doa sebelum OSCE dimulai.
8. Timer mulai dijalankan. Kemudian mahasiswa membaca dengan teliti dan seksama skenario dan instruksi soal yang ditempel di pintu masuk setiap ruang *station*. Waktu membaca skenario adalah 30 detik.
9. Bila mahasiswa lupa skenario, maka di dalam ruang *station* telah disediakan skenario dan instruksi soal yang sama dengan yang tertempel di pintu masuk.
10. Mahasiswa memasuki ruang *station*, kemudian meletakkan scan barcode di meja penguji (pelaksanaan scan barcode dilakukan oleh penguji).
11. Mahasiswa kemudian melaksanakan prosedur skill yang diperintahkan dalam instruksi mahasiswa. Waktu pelaksanaan prosedur skill sesuai dengan ketentuan tahap Keterampilan Klinis 1 dan 2 selama 6,5 menit dan Keterampilan Klinis 3, 4 dan 5 selama 9,5 menit. Bila waktu kurang 30 detik lagi akan terdengar bel pengingat. Selanjutnya bila waktu habis akan terdengar suara **“waktu habis, silahkan pindah ke station berikutnya”**.
12. Setelah selesai pada *station* pertama selanjutnya mahasiswa akan berpindah ke station berikutnya sampai seluruh *station* dilewati.
13. Apabila terdapat *station* istirahat, peserta mengisi absensi dan menunggu hingga waktu 1 *station* tersebut selesai.
14. Ujian OSCE selesai, selanjutnya mahasiswa segera keluar dari lokasi ujian, dan mengembalikan barcode OSCE pada petugas (pengecualian bagi mahasiswa yang masih mengikuti OSCE di hari berikutnya, maka kartu Barcode OSCE tidak dikembalikan pada petugas).
15. Mahasiswa mengambil kembali tas yang disimpan dalam rak atau troli. Kemudian segera meninggalkan lokasi ujian menuju ruang karantina post-ujian OSCE hingga seluruh peserta pada sesi tersebut selesai.
16. OSCE selesai.

b. Tata Tertib

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
2. Mahasiswa wajib mengenakan jas praktikum selama ujian OSCE berlangsung. Memakai dan melepas jas praktikum wajib di luar ruangan. Jas praktikum menggunakan atribut nama sendiri, bersih, dan rapi
3. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta WAJIB menggunakan masker (minimal masker medis) jika terdapat kondisi tertentu. Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai

rok/dress dengan panjang sampai ke mata kaki. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer. Mahasiswi tidak menggunakan make-up saat ujian OSCE.

4. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas bentuk fisik (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada panitia pengawas saat ujian berlangsung.
5. Peserta ujian masuk ke ruang ujian membawa kartu identitas dan kartu barcode peserta.
6. Peserta ujian hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya 45 menit dari waktu ujian sesi pertama dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan menempati ruang karantina *screening* yang telah ditentukan. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian OSCE sesi pertama sudah dimulai, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian atau dinyatakan diskualifikasi dari kepesertaan OSCE dan tidak diberikan fasilitas susulan ujian OSCE.
7. Peserta masuk ke ruang karantina setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas dan wajib melalui proses skrining oleh pengawas/petugas sesuai dengan jenis kelamin.
8. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses karantina atau *station* istirahat, wajib lapor ke panitia pengawas ujian. Panitia pengawas ujian wajib untuk mendampingi/mengawasi peserta ujian bersangkutan sampai kembali ke ruang karantina/ *station* ujiannya. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
9. Peserta ujian wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tersedia di *station* masing-masing.
10. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian TIDAK diperbolehkan membuka dan mengakses berkas apapun selain skenario, hasil pemeriksaan, atau lembar kebutuhan lain yang diinstruksikan kepada peserta.
11. Peserta ujian DILARANG membawa serta menggunakan gawai (*handphone* dan tablet), kamera, *earphone*, *voice recorder*, jam tangan, flashdisk, atau bentuk alat elektronik yang lain di rangkaian ruangan lokasi ujian (ruang pre karantina, lokasi ujian, lokasi post karantina, kamar mandi, dan ruang terkait lainnya). Barang-barang pribadi harus diletakkan atau ditiptkan pada tempat yang telah disediakan.
12. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
13. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN Pengerjaan dengan cara apapun seperti :

- BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM Pengerjaan soal ujian.
 - MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM Pengerjaan soal ujian.
14. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS :
- MENDOKUMENTASIKAN SOAL DENGAN BERBAGAI CARA APAPUN.
 - MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
15. Apabila mahasiswa mengalami kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Penguji atau Panitia ujian.
16. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
17. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
18. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian dikarantina di ruang karantina post-ujian yang telah ditentukan
19. Peserta ujian OSCE harus menjaga alat, bahan dan manekin yang digunakan dalam ujian OSCE dengan baik.
20. Peserta ujian OSCE wajib berkuku pendek dan tidak berwarna (baik berupa pacar, kutek, maupun pewarna lainnya).
21. Peserta ujian OSCE dilarang memakai aksesoris yang berlebihan pada area tangan seperti cincin, gelang, maupun jam tangan.
22. Peserta ujian OSCE wajib berbicara dan bersikap sopan, baik terhadap dosen, pasien simulasi, admin, pegawai atau mahasiswa yang lain.
23. PESERTA UJIAN OSCE YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN OSCE HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.
24. Ujian SUSULAN OSCE diperuntukkan bagi peserta ujian OSCE yang tidak dapat hadir pada kegiatan OSCE REGULER dengan **kondisi khusus** seperti berikut ini (dengan menunjukkan bukti pendukung alasan ketidakhadiran)
- a. Delegasi mahasiswa
 - b. Keluarga inti meninggal (dihitung 3 keturunan)
 - c. Sakit (rawat inap)
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan haji
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan menikah
 - f. Gangguan listrik atau koneksi internet yang massal (jika ujian OSCE dilaksanakan secara daring)

25. Peserta ujian OSCE dengan alasan ketidakhadiran ujian OSCE di luar kondisi khusus di atas TIDAK DIPERKENANKAN mengikuti ujian susulan OSCE, sehingga peserta ujian tidak memiliki nilai OSCE REGULER (dengan konsekuensi nilai non modul diberikan adalah nilai E).

c. Pelanggaran dan Sanksi

A. PEMBATALAN KEPESERTAAN UJIAN :

Jika peserta ujian OSCE terlambat hadir setelah sesi pertama OSCE dimulai.

B. PEMBATALAN NILAI UJIAN :

- Jika didapatkan bukti peserta ujian OSCE membagikan informasi soal kepada orang lain.
- Jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian OSCE yang hadir.

C. DISKUALIFIKASI (DICORET DARI DAFTAR HADIR, MENDAPAT NILAI HURUF “E” PADA MODUL TERSEBUT) :

Jika peserta ujian OSCE melanggar aturan pada Tata Tertib Ujian OSCE poin nomor 9 hingga 14.

D. SANKSI KECURANGAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN :

Diberikan oleh KOC, jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin yang tertera dalam Tata Tertib Ujian OSCE. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :

- Level I : Ditegur secara lisan oleh Penguji Station.
- Level II : Dihentikan dari mengerjakan ujian OSCE oleh Penguji Station, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan. Nama peserta ujian OSCE dimasukkan ke dalam BAP ujian OSCE.
- Level III : DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai “0” untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang OSCE/semester antara), harus mengambil ulang modul pada tahun ajaran berikutnya, dan nama peserta ujian OSCE tersebut dimasukkan ke dalam BAP ujian OSCE.

UJIAN ULANG OSCE LURING

Ujian Ulang OSCE adalah OSCE yang dilaksanakan untuk memperbaiki nilai OSCE Reguler setelah seluruh kegiatan non modul Keterampilan Klinis dalam satu semester berakhir (baik semester gasal maupun genap), dengan waktu dan aturan yang ditentukan oleh PS.Ked. Materi yang diujikan adalah materi skill seluruh modul yang telah disesuaikan dengan materi non modul terkini (sesuai dengan pelaksanaan non modul periode terakhir). Pengumuman jadwal pelaksanaan ujian ulang OSCE dapat dilihat di website PS.Ked (pspk.fkunissula.ac.id), WhatsApp group komandan tingkat dan angkatan.

Syarat untuk dapat mengikuti ujian ulang OSCE :

- Mahasiswa mendaftar dan melakukan validasi pembayaran ujian ulang OSCE pada periode tersebut.
- Nama mahasiswa tercantum dalam absensi ujian ulang OSCE.
- Mahasiswa mempunyai dan membawa kartu barcode ujian ulang OSCE yang sah.
- Syarat administrasi keuangan yaitu melakukan administrasi pembayaran di bank yang telah ditentukan oleh PS.Ked dan pengambilan kartu ujian ulang OSCE menurut tata cara dan alur ujian ulang OSCE yang telah disesuaikan dengan SK Dekan pada periode semester tersebut.
- Mengikuti briefing peserta OSCE (jadwal ditentukan oleh Koordinator OSCE).

A. PENGAMBILAN KARTU UJIAN ULANG OSCE LURING

1. Jadwal pengambilan kartu ditentukan oleh Koordinator OSCE dan diumumkan melalui WhatsApp group angkatan.
2. Mahasiswa mengambil kartu barcode OSCE di loket administrasi yang sudah ditentukan (sesuai dengan daftar absen).
3. Selanjutnya mahasiswa memeriksa kartu ujian tersebut apakah nama, NIM, dan foto sudah sesuai.
4. Bila sudah sesuai, mahasiswa memastikan kartu dalam kondisi baik (cetakan jelas dan tidak terlipat) terdiri dari 1 lembar barcode asli dan 1 lembar barcode copy.
5. Mahasiswa menandatangani daftar hadir pengambilan kartu ujian dan kartu barcode OSCE yang sudah diterima.
6. Lembar kartu barcode asli disimpan mahasiswa sedangkan lembar copy kartu barcode diserahkan kembali kepada petugas di loket.
7. Petugas memberikan tempat penggantung kartu barcode OSCE sebagai pelindung kode barcode.
8. Mahasiswa mencoba fungsi kartu barcode OSCE dengan cara melakukan scan barcode pada alat scan yang disediakan. Kartu Ujian Ulang OSCE yang sah dapat digunakan untuk ujian ulang OSCE Keterampilan Klinis, maka mahasiswa wajib membawa barcode ujian ulang OSCE yang asli untuk dilakukan scan agar checklist penilaian mahasiswa tersebut keluar dalam layar monitor penguji.
9. Informasi tentang pembagian sesi dan lokasi serta rincian hari pelaksanaan OSCE diumumkan melalui website www.pspk.fkunissula.ac.id dan/atau WhatsApp group komandan tingkat/angkatan.
10. Seluruh proses pengambilan kartu ujian sampai penandatanganan daftar hadir pengambilan kartu tidak boleh diwakilkan.

B. PELAKSANAAN UJIAN ULANG OSCE LURING

Ketentuan pelaksanaan sesuai dengan pelaksanaan OSCE Luring Reguler. Jumlah keseluruhan

station yang diujikan dan NBL yang digunakan pada OSCE Ulang sesuai dengan pelaksanaan OSCE Reguler pada periode semester yang sedang berjalan.

6.4. Kehilangan Kartu Barcode OSCE

Salah satu poin tata-tertib/persyaratan keikutsertaan dalam OSCE adalah mahasiswa peserta ujian mempunyai dan membawa kartu barcode OSCE yang sah pada saat pelaksanaan ujian. Ada beberapa kemungkinan kondisi yang menyebabkan mahasiswa mengalami kehilangan kartu barcode OSCE, sehingga mengakibatkan mahasiswa mengalami kendala untuk melaksanakan OSCE. Berikut aturan tentang kehilangan kartu ujian OSCE.

A. MEKANISME PENGADUAN KEHILANGAN KARTU BARCODE OSCE

1. Mahasiswa langsung menghadap Koordinator OSCE PS.Ked dengan membawa bukti pendukung (jika ada).
2. Bila disetujui oleh Koordinator OSCE PS.Ked, mahasiswa diminta menghubungi admin PS.Ked yang ditentukan untuk mendapatkan kartu barcode OSCE yang baru.
3. Kartu barcode OSCE pengganti dapat digunakan.

B. TATA TERTIB PENGADUAN KEHILANGAN KARTU BARCODE OSCE

1. Laporan pengaduan dan pemrosesan kehilangan kartu barcode OSCE hanya dilayani pada saat jam kerja (sesuai ketentuan yang berlaku)
2. Laporan dan pemrosesan kehilangan kartu barcode OSCE juga tidak dilayani pada saat hari pelaksanaan ujian.

BAB VII

PELAKSANAAN UJIAN SKILLS LAB (OSCE) DARING

7.1. Definisi

OSCE (*Objective Structure Clinical Examination*) DARING adalah ujian Keterampilan Klinik digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran keterampilan klinik bagi mahasiswa bidang kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan secara daring/online (*Zoom meeting*).

7.2. Tujuan

Sebagai acuan bagi mahasiswa untuk melaksanakan OSCE yang dilaksanakan setiap akhir semester di prodi PS.Ked Fakultas Kedokteran UNISSULA.

7.3. Jenis Ujian Osce Daring

Berdasarkan waktu pelaksanaan, ujian OSCE DARING dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Ujian OSCE Reguler DARING :

- Ujian OSCE yang dilaksanakan secara rutin di setiap akhir pelaksanaan mata kuliah Keterampilan Klinis. Ujian OSCE dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan PS.Ked, yaitu setiap akhir semester.
- OSCE Reguler Daring dilakukan menggunakan internet dan ruang meeting online yang dilanggan PS.Ked, mahasiswa berada di luar kampus, sedangkan dosen penguji dapat berada di dalam kampus/di luar kampus sesuai kondisi yang berlaku.
- Materi yang diujikan pada OSCE regular adalah materi skill Keterampilan Klinis sesuai dengan tahapan yang tengah diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut.

2. Ujian Ulang OSCE DARING :

- Ujian Ulang OSCE bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai OSCE Reguler mata kuliah Keterampilan Klinis sesuai dengan ketentuan Ujian Ulang.
- Materi yang diujikan pada ujian ulang OSCE adalah sama dengan materi yang diujikan pada OSCE regular sesuai dengan tahapan keterampilan klinis yang tengah diambil mahasiswa
- OSCE Reguler Daring dilakukan menggunakan internet dan ruang meeting online yang dilanggan PS.Ked, mahasiswa berada di luar kampus, sedangkan dosen penguji dapat berada di dalam kampus/di luar kampus sesuai kondisi yang berlaku.
- Waktu pelaksanaan OSCE dapat dilihat di di website PS.Ked (pspk.fkunissula.ac.id), WhatsApp group komandan tingkat & angkatan maksimal seminggu sebelum ujian

dilaksanakan.

7.4. Ketentuan Umum OSCE Reguler Dan Ujian Ulang Osce Daring

1. Peserta ujian merupakan mahasiswa yang terdaftar dalam daftar nama mahasiswa yang sudah ditentukan oleh PS.Ked.
2. Peserta wajib mengikuti briefing OSCE REGULER DARING yang dilaksanakan seminggu sebelum dilaksanakan ujian.
3. Menandatangani Pakta Integritas Kepesertaan Ujian OSCE Daring.
4. Peserta ujian mempersiapkan 1 orang sebagai probandus untuk melakukan pemeriksaan fisik apabila terdapat dalam instruksi soal. Probandus merupakan keluarga ataupun orang yang tinggal serumah dengan mahasiswa.
5. Probandus menandatangani Pakta Integritas Kesiediaan Pasien Simulasi Ujian OSCE Daring.
6. Peserta ujian mempersiapkan peralatan umum seperti
 - 1) Handsanitizer
 - 2) Earphone bluetooth
 - 3) Stetoskop
 - 4) Tensimeter
 - 5) Termometer
 - 6) Midline
 - 7) Senter
 - 8) Spidol boardmarker
 - 9) Kertas HVS
7. Peserta ujian mempersiapkan peralatan khusus yang disampaikan saat briefing OSCE.
8. Peserta ujian mempersiapkan laptop, *handphone*, serta koneksi internet terbaik selama ujian berlangsung. Apabila peserta ujian keluar dari meeting > 5 menit, maka *Station* yang sedang berlangsung tidak dapat diberikan nilai maksimal.
9. Peserta ujian bergabung Zoom *meeting* sesuai dengan *ID meeting* dan *Password* yang sudah dipersiapkan panitia OSCE.
10. Peserta ujian menuliskan nama tampilan di Zoom sesuai ketentuan. Ketentuan nama peserta ujian : SESI/NAMA MAHASISWA/NIM 4 DIGIT TERAKHIR, contoh 1/MUHAMMAD/5979
11. Peserta ujian memperhatikan pesan di layar Zoom yang diberikan oleh host dan disampaikan oleh penguji berupa informasi tentang:
 - 1) SESI x MULAI
 - 2) MULAI UJIAN
 - 3) 1 MENIT
 - 4) WAKTU HABIS

12. Peserta ujian dilarang berkomunikasi dengan peserta di sesi lainnya dalam bentuk apapun. Selama ujian berlangsung akan direcord dan apabila diketahui peserta melakukan kecurangan maka akan **didiskualifikasi**.

7.5. Mekanisme Pelaksanaan Osce Reguler Dan Ujian Ulang OSCE Online

Diagram Alur	Deskripsi	Penanggung Jawab
KOC Virtual membagi mahasiswa sesuai sesi dan Station awal	KOC Virtual ditunjuk oleh PS.Ked sebelum pelaksanaan ujian. KOC kemudian membagi mahasiswa sesuai sesi dan lokasi	Kaprodi
Host membuat ID meeting dan Pass	Host membuat <i>ID meeting</i> dan <i>Pass</i>	KOC Virtual
ID meeting dan Pass dibagikan ke penguji, dan peserta ujian H-1	<i>ID meeting</i> dan <i>Pass</i> dibagikan ke penguji dan peserta ujian H-1	KOC Virtual
Penguji, Peserta, dan Koordinator BO bergabung dengan Zoom meeting sesuai hari pelaksanaan	Penguji, peserta, dan koordinator <i>Breakout Room</i> bergabung dengan <i>Zoom meeting</i> sesuai hari pelaksanaan	KOC Virtual
Host membagi penguji, peserta, dan pasien standard ke dalam <i>Breakout room</i> sesuai dengan daftar yang sudah dibuat	Host membagi penguji, peserta, dan pasien standard ke dalam <i>Breakout Room</i> sesuai dengan daftar yang sudah dibuat	KOC Virtual
Peserta melakukan sesuai instruksi dalam skenario, penguji melakukan penilaian performa mahasiswa	Peserta melakukan sesuai instruksi dalam skenario, penguji melakukan penilaian performa mahasiswa	KOC Virtual
Penguji, peserta, atau pasien standard memperhatikan <i>broadcast meeting</i> dari <i>host</i>	Penguji dan peserta memperhatikan <i>Broadcast Meeting</i> dari <i>host</i>	KOC Virtual
Penguji mengirimkan nilai akhir kepada panitia ujian	Penguji mengirimkan nilai akhir kepada panitia ujian	KOC Virtual

BAB VIII

INFORMASI PENILAIAN HASIL BELAJAR

8.1. Tujuan Informasi Penilaian Hasil Belajar

Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang cara membaca komponen nilai dalam SIA dan alur proses pengaduan nilai.

8.2. Waktu Informasi Penilaian Hasil Belajar

Dosen memberikan penilaian di akun MSDI dosen masing-masing setiap selesai melaksanakan kegiatan belajar mahasiswa (untuk kegiatan SGD, praktikum kelas, praktikum laboratorium, dan skills lab). Tim modul memverifikasi kelengkapan nilai seluruh dosen, dan admin nilai PS.Ked memvalidasi nilai kegiatan tersebut supaya nilai dapat muncul di akun SIA mahasiswa (*real time*). Data nilai yang terkumpul sepanjang semester masih terus bergerak, dan nilai dinyatakan selesai diolah oleh koordinator evaluasi PS.Ked di akhir semester.

Batas maksimal pengumuman nilai adalah sebagai berikut :

KEGIATAN	MAKSIMAL WAKTU NILAI MUNCUL
SGD	3 (tiga) hari setelah pelaksanaan SGD
Skills Lab	3 (tiga) hari setelah pelaksanaan skills lab
Praktikum kelas	3 (tiga) hari setelah pelaksanaan praktikum kelas
Praktikum laboratorium	7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan praktikum laboratorium
Ujian Knowledge Modul	3 (tiga) hari setelah ujian selesai
OSCE	1 (satu) hari setelah ujian OSCE selesai

8.3. Mekanisme Informasi Penilaian Hasil Belajar

A. Penerimaan Hasil Evaluasi

1. Mahasiswa dapat melihat seluruh hasil evaluasi (nilai) di SIA masing-masing
2. Setiap mahasiswa hanya memiliki 1 akun untuk melihat nilai, username dan password sebaiknya hanya diketahui oleh masing-masing mahasiswa dengan alasan akun tersebut bersifat pribadi.
3. NILAI MODUL/KNOWLEDGE dapat dilihat di SIA menu komponen penilaian, dengan keterangan sebagai berikut :

sia.fkunissula.ac.id → menu komponen penilaian :

SIA PSPK

MAIN MENU

- Profile
- Akademik**
 - Nilai yang Diakui
 - Komponen Penilaian
 - History Nilai Matakuliah
 - Nilai Osce Per Modul
 - Susunan Modul
- Rencana Studi
- Pendaftaran Ujian Ulang

Komponen Penilaian
Mohon untuk selalu mengecek nilai. Jika terdapat ketidaksesuaian nilai, Segera isi form pengaduan nilai.

Matakuliah: SEL, JARINGAN DAN METABOLISME

SKS KNOWLEDGE
4

Sel, Jaringan dan Metabolisme
SKS MODUL: 4

PARAMETER PENILAIAN

PERSENTASE TUTORIAL	JUMLAH TUTORIAL	PERSENTASE PRAKTIKUM	JUMLAH PRAKTIKUM	PERSENTASE MID	PERSENTASE AKHIR
15 %	8	10 %	6	30 %	45 %

NILAI KNOWLEDGE

TUTORIAL	PRAKTIKUM	MID	AKHIR	NILAI KNOWLEDGE	STATUS KNOWLEDGE	REMIDI KNOWLEDGE TERBAIK
12.124	7.640	13.250	35.50	68.514	Lulus	71
A	B	C	D	E	F	G

Keterangan :

- A :** Nilai total tutorial/SGD setelah dibagi jumlah kegiatan tutorial/SGD (JUMLAH TUTORIAL) dan dikalikan persentase tutorial (PERSENTASE TUTORIAL)
- B :** Nilai total praktikum setelah dibagi jumlah kegiatan praktikum (JUMLAH PRAKTIKUM) dan dikalikan persentase praktikum (PERSENTASE PRAKTIKUM)
- C :** Nilai ujian mid setelah dikalikan persentase mid (PERSENTASE MID)
- D :** Nilai ujian akhir setelah dikalikan persentase akhir (PERSENTASE AKHIR)
- E :** Jumlah nilai total Knowledge (jumlah item A, B, C, dan D)
- F :** Status kelulusan berdasarkan jumlah nilai total Knowledge (Status lulus Knowledge bila nilai total Knowledge sama dengan atau melebihi PASSING KNOWLEDGE)
- G :** Nilai remidi terbaik pada pengambilan terakhir pada suatu modul

BILA PANEL HIJAU “NILAI KNOWLEDGE” DI-KLIK, MAKA AKAN MUNCUL :

TUTORIAL	PRAKTIKUM	MID	AKHIR	NILAI KNOWLEDGE	STATUS KNOWLEDGE	REMIDI KNOWLEDGE TERBAIK
12.124	7.640	13.250	35.50	68.514	Lulus	71
NILAI KNOWLEDGE = TUTORIAL + PRAKTIKUM + MID + AKHIR $12.124 + 7.640 + 13.250 + 35.50$						

JIKA PANEL “NILAI KNOWLEDGE” BERWARNA MERAH, MAKA MENUNJUKKAN BAHWA NILAI KNOWLEDGE BELUM MENCAPAI PASSING KNOWLEDGE (TIDAK LULUS KNOWLEDGE MODUL)

DIPERHATIKAN : Nilai harian dapat berubah sebelum semua kegiatan dalam satu rangkaian modul selesai, semua nilai terentri (termasuk nilai kegiatan susulan modul), dan sudah DIUMUMKAN VALID oleh Koordinator Evaluasi PS.Ked

TAMPILAN NILAI HURUF MODUL

NILAI MODUL

NILAI MODUL	HURUF
88.130	A

GRADING NILAI MODUL

GRADE A	GRADE AB	GRADE B	GRADE BC	GRADE TL
≥ 77.38	< 77.38	≤ 72.84	≤ 68.29	≤ 63.75

Nilai huruf sesuai dengan rentang grading yang berlaku pada tahun akademik berjalan

KETENTUAN KEHADIRAN KEGIATAN MODUL :

Kegiatan	Persentase	Ketentuan
Tutorial SGD	80 %	Apabila salah satu kegiatan modul tersebut tidak lengkap maka nilai didapat adalah <u>nilai E</u>
Praktikum	100 %	
Ujian Mid	100 %	
Ujian Akhir	100 %	
Kuliah Pakar	75 %	Apabila tidak memenuhi minimal kehadiran maka nilai ujian akhir modul akan digagalkan dan nilai modul yang didapat adalah <u>nilai E</u>

4. NILAI NON MODUL KETERAMPILAN KLINIS dapat dilihat di SIA menu komponen penilaian, dengan keterangan sebagai berikut :

NILAI OSCE

RERATA SKILLS LAB	NBL SKILL	STATUS SKILL	OSCE	NBL OSCE	STATUS OSCE
82.870	60	Lulus	88.130	56.23	Lulus
A	B	C	D	E	F

- A :** Nilai total skills lab dibagi jumlah total kegiatan skills lab dalam 1 non modul KK
- B :** Nilai batas lulus (NBL) untuk rerata nilai skills lab
- C :** Status Skill “Lulus” : jika nilai total skills lab sama dengan atau melebihi NBL skill), dan merupakan syarat utama mengikuti ujian OSCE KK
- D :** Nilai rerata seluruh station saat OSCE KK
- E :** Nilai batas lulus (NBL) OSCE
- F :** Status OSCE “Lulus” : jika nilai OSCE sama dengan atau melebihi NBL OSCE

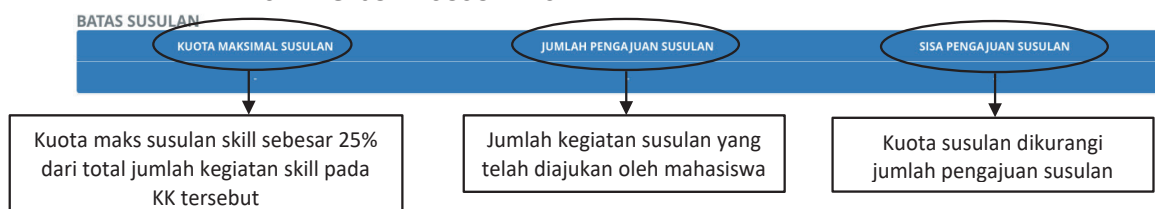
KEHADIRAN

HADIR SKILLS LAB	JUMLAH SKILLS
100%	31

Kehadiran pada modul KK wajib 100%

JIKA PANEL “HADIR SKILLS LAB” BERWARNA MERAH, MENUNJUKKAN BAHWA ADA KEGIATAN YANG TIDAK HADIR. JIKA MAHASISWA TIDAK MENGAJUKAN SUSULAN KEGIATAN TERSEBUT HINGGA BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN, MAKA YBS GUGUR SEBAGAI PESERTA OSCE KK. HAL INI BERAKIBAT NILAI E DAN WAJIB MENGULANG NON MODUL KK DI TAHUN AKADEMIK SELANJUTNYA.

TAMPILAN BATAS PENGAJUAN SUSULAN SKILL KK



Catatan untuk pengajuan susulan skills lab KK:

- Jika mahasiswa telah memenuhi batas kuota maksimal susulan, maka selanjutnya tidak akan bisa mengajukan susulan kegiatan skills lab kembali.
- Ketidakhadiran kegiatan skills lab yang lebih dari 25% maka berstatus gagal non modul Keterampilan Klinis dengan nilai E.

TAMPILAN NILAI HURUF OSCE KK

NILAI MODUL

NILAI MODUL	HURUF
88.130	A

GRADING NILAI MODUL

GRADE A	GRADE AB	GRADE B	GRADE BC	GRADE TL
≥ 77.38	< 77.38	≤ 72.84	≤ 68.29	≤ 63.75

Nilai huruf sesuai dengan rentang grading yang berlaku pada tahun akademik berjalan

5. SELURUH NILAI OSCE NON MODUL KETERAMPILAN KLINIS dapat dilihat di SIA menu Nilai OSCE per modul, dengan keterangan sebagai berikut :



Nilai OSCE Per Modul

Tahun Akademik	Nama Modul	Nilai
2020/2021 - GASAL	Keterampilan Klinis 1	96.3
2020/2021 - GENAP	Keterampilan Klinis 2	71.95

Mahasiswa dinyatakan LULUS NON MODUL KK jika memiliki nilai huruf $\geq$ BC

Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS NON MODUL KK jika memiliki nilai C, CD, D, dan E

Bagi mahasiswa dengan nilai E ➔ TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI UJIAN ULANG DAN HARUS MENGULANG MODUL/NON MODUL

B. Pengaduan Nilai

a. Mekanisme

1. Nilai yang dapat dikomplain adalah nilai modul yang telah selesai dilakukan olah nilai oleh Koordinator Evaluasi PS.Ked.
2. Mahasiswa yang akan menanyakan/komplain nilai Knowledge/OSCE dapat menghubungi secara langsung ke Koordinator Evaluasi PS.Ked melalui aplikasi pesan pribadi WhatsApp.
3. Mahasiswa yang mengajukan komplain harus disertai dengan : IDENTITAS DIRI, KRONOLOGI NILAI YANG DIKOMPLAIN, SERTA BUKTI TANGKAPAN LAYAR DARI NILAI DI SIA.
4. Tim Evaluasi akan mengecek dan memvalidasi data nilai tersebut,
5. Mahasiswa menunggu hasil verifikasi dan validasi nilai yang dikomplainkan dan akan diinformasikan melalui aplikasi WhatsApp. Jika dalam 3 hari informasi belum diterima, mahasiswa dapat menghubungi Koordinator Evaluasi PS.Ked kembali.

b. Ketentuan

Pengaduan nilai dapat dilakukan dengan batas waktu yang ditentukan oleh PS.Ked yang akan diumumkan lebih lanjut ke mahasiswa.

c. Pelanggaran dan Sanksi

Mahasiswa yang tidak melakukan pengaduan nilai dengan lengkap dan/atau tidak informatif dan/atau tidak disertai data pendukung sesuai dengan aturan, maka pengaduan nilai ditolak atau tidak akan diproses lebih lanjut.

BAB IX

PENUTUP

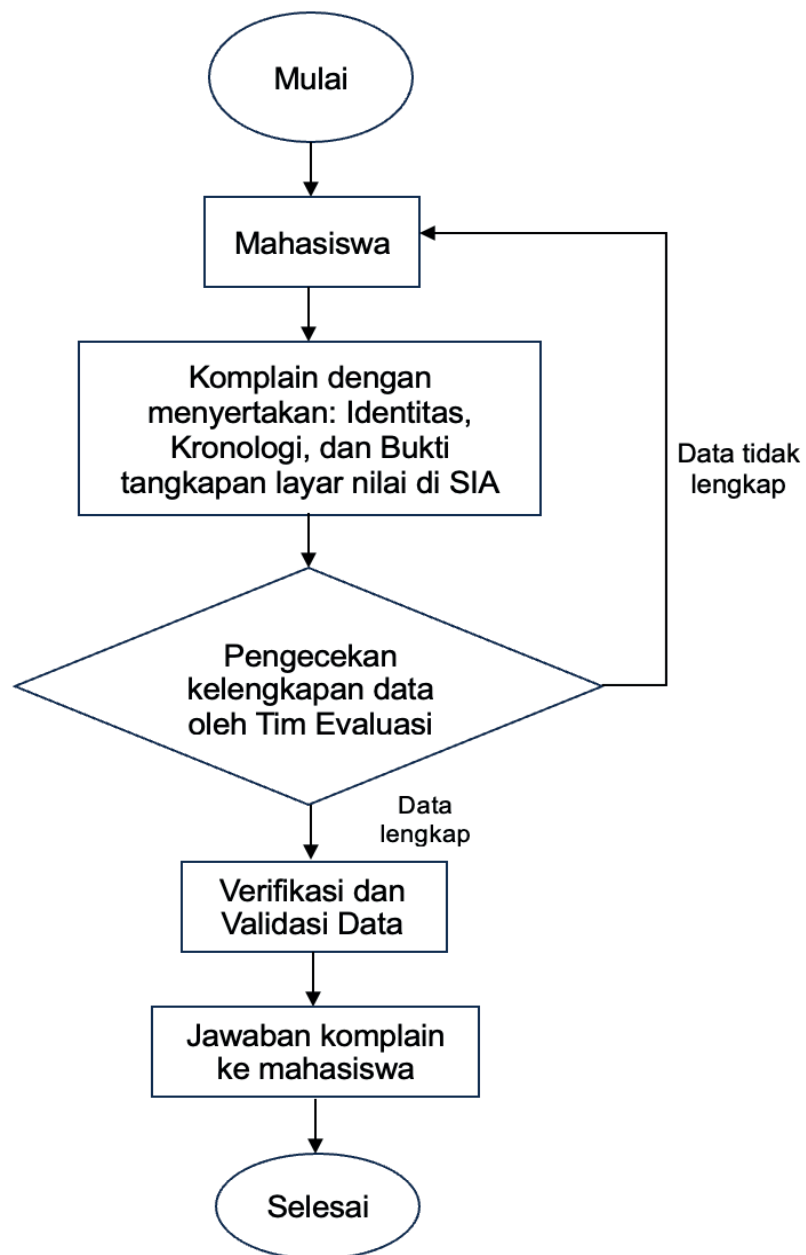
Buku pedoman pendidikan ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami dan merencanakan kegiatan pembelajaran serta mampu memahami peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran selama di Program Studi Kedokteran (PS.Ked) Fakultas Kedokteran UNISSULA dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Buku pedoman ini mengikat civitas akademika Fakultas Kedokteran UNISSULA dan dapat diperbaharui untuk proses perbaikan atas kesalahan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku di kemudian hari. Segala sesuatu yang belum diatur dan dirinci di dalam buku pedoman pendidikan ini akan dibuat dalam aturan tersendiri.

Lampiran 1. Alur Pengambilan Kartu Barcode



Lampiran 2. Alur Pengaduan Nilai



Lampiran 3. Kartu Barcode OSCE (Reguler)

 Kartu Peserta Ujian OSCE Fakultas Kedokteran Unissula	KETENTUAN UJIAN
Periode 2024/2025 - GASAL Ujian Reguler Foto dari sistem	1. Peserta hadir 30 menit sebelum osce dimulai jika peserta datang terlambat dan sesinya sudah berlangsung tidak dapat mengikuti OSCE Regular maupun OSCE Remidi. 2. Peserta membawa kartu ID barcode yang telah dibagikan sebelumnya, apabila ID barcode tertinggal maka peserta tidak boleh mengikuti OSCE Regular maupun OSCE Remidi. 3. Peserta siklus pagi hadir sebelum pukul 07.00 dan siklus siang hadir sebelum pukul 12.30. 4. Peserta Wajib membawa jas lab. 5. Alat komunikasi disimpan dalam loker dan tidak dibawa saat ujian berlangsung. 6. Apabila peserta dengan sengaja tidak hadir mengikuti ujian OSCE atau tanpa surat ijin atau disposisi dari dekan maka peserta ybs tidak dapat mengikuti ujian OSCE remidi dan akan mengikuti OSCE Regular berikutnya. 7. Peserta yang di diskualifikasi adalah peserta yang melanggar ketentuan diatas.
Nama & NIM dari sistem  FC62EDABB1E1F09	Semarang, 10 Feb 2025 Hormat Saya, Nama dari sistem

